

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan menurut Philipus M. Hadjon merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang bersumber dari Pancasila dan konsep negara hukum.¹⁸ Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum baik bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan pengendalian untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran. Perlindungan represif yaitu perlindungan yang diberikan atas tindakan yang dilakukan setelah suatu pelanggaran terjadi. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum yang memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didasarkan pada pembangunan dan perkembangan ekonomi baik di bidang perindustrian dan perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi pada era globalisasi dan

¹⁸ Philipus M. Hardjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 25

perdagangan bebas telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa dalam melintasi batas wilayah suatu negara. Barang dan/atau jasa yang ditawarkan memiliki variasi yang beragam baik produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri.

Kondisi yang demikian memerikan manfaat bagi konsumen yaitu kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dan kebebasan atas keinginan dan kemampuan konsumen terbuka lebar. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kedudukan yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen sehingga konsumen berada pada posisi yang lemah. Pelaku usaha menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara promosi, penjualan, dan penerapan perjanjian standar. Tingkat kesadaran konsumen yang rendah merupakan faktor utama yang menjadi kelemahan bagi konsumen.¹⁹

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijadikan sebagai landasan hukum dalam upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan Pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pisa dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat berpotensi merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya.

¹⁹ Ardian Sutedi, 2008, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.1.

Perlindungan konsumen menjadi dasar lahirnya iklim berusaha yang sehat yaitu dengan menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah dalam pelaksanaannya. Pembangunan nasional termasuk juga pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen merupakan dasar filosofi perumusan undang-undang perlindungan konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945.²⁰

2. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen merupakan pengertian dari perlindungan konsumen berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kepastian hukum yang diberikan kepada konsumen antara lain meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan atau jasa, serta pengembangan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang ini adalah kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum mencakup pemberdayaan

²⁰ Ibid, hlm.2.

konsumen dalam memperoleh atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha dalam penyedia kebutuhan konsumen tersebut.²¹ Inti sari yang dapat disimpulkan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan barang antar penyedia dan penggunanya.²²

Perlindungan terhadap konsumen juga diatur di dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 terdapat dalam ketentuan Bab VII bagian kesatu Pasal 67 sampai dengan Pasal 69 dan bagian ketujuh Pasal 86 sampai dengan Pasal 94. Pasal 67 sampai dengan Pasal 69 isinya mengatur tentang keamanan pangan dalam proses peredarannya di dalam masyarakat yang mencakup peran pemerintah, petani, nelayan, serta pelaku usaha untuk menaati standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan tersebut diselenggarakan melalui beberapa kegiatan seperti sanitasi pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan pangan, pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik, pengaturan terhadap iradasi pangan, penetapan standar kemasan pangan, pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, dan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.²³

Pasal 86 sampai dengan Pasal 94 mengatur tentang jaminan keamanan pangan dan mutu pangan intinya mengatur tentang Pasal 86 (2) setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib untuk memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 87 pengujian terhadap pangan di laboratorium sebelum diedarkan sesuai dengan

²¹ Ibid, hlm. 9.

²² Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.23

²³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, hlm, 19.

persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 89 setiap orang dilarang untuk memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan. Pasal 90 setiap orang dilarang untuk mengedarkan pangan yang tercemar. Pasal 93 setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib untuk memenuhi ketentuan standar keamanan pangan dan mutu pangan.²⁴

Product liability merupakan tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut.²⁵ Seorang konsumen yang merasa dirugikan atas pengonsumsiannya suatu barang atau jasa dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Pihak tersebut bisa berarti produsen, supplier, pedagang besar, pedagang eceran maupun pihak yang memasarkan produk.²⁶ Pertanggung jawaban ini lebih dititik beratkan kepada produsen khususnya produsen yang mengedarkan barang yang diproduksinya dimana dalam pengedaran tersebut produsen harus bertanggung jawab atas produk yang dipasarkannya.²⁷ Dasar dari *Product liability* adalah perbuatan melawan hukum, maka unsur yang harus dibuktikan oleh konsumen yaitu :

- a. Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha
- b. Unsur kerugian yang dialami oleh konsumen

²⁴ Ibid, hlm, 25

²⁵ Celiana Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta hlm, 101

²⁶ Yusuf Shofie, 2000, Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 240.

²⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm, 101.

- c. Unsur adanya hubungan kausal antara unsur perbuatan melawan hukum dengan unsur kerugian tersebut.²⁸

Berdasarkan sistem hukum yang menyatakan bahwa kedudukan konsumen sangat lemah dibandingkan produsen. Usaha untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum tentang tanggung jawab produsen. Diberlakukannya prinsip *strict liability* dalam hukum tentang *product liability* tidak berarti pihak produsen tidak mendapatkan perlindungan. Produsen masih diberi kesempatan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab dalam hal-hal tertentu yang dinyatakan dalam undang-undang.²⁹ Prinsip tanggung jawab mutlak ini secara umum dapat digunakan untuk menjerat palaku usaha khususnya produsen yang memasarkan produk yang merugikan konsumen.³⁰

3. Prinsip dan Tujuan Perlindungan Konsumen

- a. Prinsip Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdiri dari 5 prinsip yang merupakan usaha Bersama dalam pembangunan nasional, yaitu:
 - 1) Prinsip Manfaat bertujuan untuk mempercayakan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

²⁸ Yusuf Shofie, *Op.Cit.*, hlm.242

²⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm, 107-108.

³⁰ *Ibid.*, hlm 9

- 2) Prinsip Keadilan bertujuan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
 - 3) Prinsip Keseimbangan bertujuan untuk memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.
 - 4) Prinsip Keamanan dan Keselamatan Konsumen bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian serta pemanfaatan barang dan jasa yang digunakannya.
 - 5) Prinsip Kepastian Hukum yaitu ditujukan kepada pelaku usaha maupun konsumen untuk menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen serta negara memiliki tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum tersebut.³¹
- b. Tujuan Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:
- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
 - 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.

³¹ Abdul Halim Barakatullah, 2016, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, hlm.7

- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan dibuatnya penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen serta mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

4. Larangan Bagi Pelaku Usaha

Bab IV Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha. Intinya pelaku usaha menjalankan usaha secara benar dan memberikan informasi yang cukup, relevan, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menyesatkan konsumen yang akan mempergunakan atau memakai serta memanfaatkan barang dan/atau jasa yang diberikan. Pasal 8 merupakan ketentuan umum satu-satunya yang

berlaku secara general bagi kegiatan usaha dari para pelaku usaha pabrikan atau distributor di Negara Republik Indonesia. Larangan tersebut meliputi:

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- 4) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- 5) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- 6) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
- 7) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan ‘halal’ yang dicantumkan dalam label.
- 8) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk Pengguna yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

9) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³²

Terdapat 2 garis besar larangan dalam Pasal 8 yaitu larangan mengenai produk itu sendiri yang syarat dan standarnya tidak dipenuhi secara layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen dan larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat yang menyesatkan.³³

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen adalah hubungan hukum keperdataan. Artinya penyelesaian perselisihan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen diselesaikan secara perdata berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sanksi pidana juga diterapkan dalam pelaksanaannya yaitu dalam Pasal 43 (3) penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴ Aturan mengenai sanksi yang dikenakan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan terdapat dalam Bab XIII Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi yang dikenakan berupa sanksi administratif, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan.³⁵

³² Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2000, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.37.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid*, hlm. 82

³⁵ *Ibid*, hlm. 83

B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

1. Konsumen

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen merupakan istilah yang berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument* (Belanda). Secara harafiah arti dari kata *consumer* merupakan setiap orang yang menggunakan barang.³⁶ Az. Nasution menegaskan berberapa batasan tentang konsumen yaitu

- a. Konsumen kormesial yaitu setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mendapatkan keuntungan.
- b. Konsumen antara yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan /jasa yang digunakan diperdagangkan kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- c. Konsumen akhir yaitu setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.³⁷

Terdapat perbedaan unsur diantara konsumen antara dan konsumen akhir. Unsur yang membedakan adalah konsumen antara barang atau jasa

³⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22.

³⁷ *Ibid*, hlm. 25.

berupa bahan baku atau bahan penolong dari produk lain yang akan diproduksinya atau dapat disebut sebagai produsen. Konsumen akhir barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya. Dalam membuat barang/jasa lain dan/atau diperdagangkan kembali untuk konsumen antara dan penggunaan barang/jasa untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangga bagi konsumen akhir. Unsur tersebut merupakan dasar pembeda kepentingan masing-masing konsumen yaitu, penggunaan suatu produk yang digunakan untuk keperluan atau tujuan tertentu yang menjadi tolak ukur dalam menentukan perlindungan yang diperlukan.³⁸

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

1. Hak Konsumen

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Kekuasaan ini dilakukan secara terukur yaitu telah ditentukan keluasan dan kedalamannya yang dapat disebut sebagai hak. Setiap kekuasaan dalam masyarakat tidak dapat disebut sebagai hak, karena kekuasaan itu tertentu saja yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.³⁹ Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga kehendak.⁴⁰ Perlindungan konsumen berkaitan

³⁸ *Ibid*, hlm. 26.

³⁹ Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

⁴⁰ *Ibid*, hlm.54

dengan perlindungan hukum yaitu perlindungan yang diberikan oleh hukum seperti:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan
- b. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar
- c. Hak untuk memilih
- d. Hak untuk didengar

Ernes Barker menyatakan agar hak-hak konsumen sempurna harus memenuhi tiga syarat yaitu, hak tersebut dibutuhkan untuk perkembangan manusia, hak tersebut diakui oleh masyarakat, dan hak tersebut dinyatakan demikian karena dilindungi dan dijamin oleh Lembaga Negara. Ketiga persyaratan tersebut merupakan syarat untuk memenuhi hak konsumen yang sempurna apabila ketiga syarat tersebut tidak dipenuhi hak konsumen bukanlah hak yang sempurna akan tetapi merupakan hak yang semu. Pengaturan hak-hak konsumen di Indonesia terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen meliputi:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.⁴¹

Hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha merupakan syarat yang harus tertuang dalam upaya perlindungan konsumen. Kewajiban pelaku usaha wajib dilihat sebagai hak-hak konsumen. Terdapat dua hak konsumen yang berhubungan dengan *product liability* yaitu.

- a. Hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik serta aman .

Adanya hak ini memiliki arti bahwa konsumen harus dilindungi untuk mendapatkan barang dengan kualitas dan kuantitas yang bermutu. Ketidaktahuan konsumen atas suatu produk barang yang dibelinya sering kali diperdaya oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dapat saja memanipulasi pasar dengan

⁴¹ Ardian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm.50

menaikkan harga dan konsumen menjadi korban dari ketiadaan pilihan. Kondisi yang sering dihadapkan dengan konsumen adalah “jika setuju beli, jika tidak silahkan cari ditempat yang lain”, yang mana di tempat lain dalam pasar pun telah dikuasainya. Situasi yang demikian, membuat konsumen terpaksa mencari produk alternative yang mungkin kualitasnya lebih buruk.

b. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian.

Apabila barang yang telah dibelinya itu dirasa cacat, rusak, atau membahayakan konsumen, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Jenis ganti kerugian untuk barang yang cacat atau rusak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak, artinya konsumen tidak dapat menuntut secara berlebihan dari barang yang dibelinya dan harga yang dibayarnya, kecuali barang yang dikonsumsinya itu menimbulkan gangguan pada tubuh atau mengakibatkan cacat pada tubuh konsumen, maka tuntutan konsumen dapat melebihi dari harga barang yang dibelinya.⁴²

2. Kewajiban Konsumen

Selain memiliki hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang tidak bisa unuk diabaikan yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

⁴² *Ibid*, hlm. 51

- b. Mengikuti upaya penyelesaian hukum dalam sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- c. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
- d. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Berberapa hal yang perlu diketahui mengenai apa saja yang bisa membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen meliputi:

- a. Apabila barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan. Barang-barang yang masih belum resmi beredar.
- b. Kelalaian yang diakibatkan konsumen.
- c. Cacat barang yang timbul di kemudian hari. Maksudnya adalah cacat yang timbul sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan baik tertulis maupun lisan.
- d. Cacat yang timbul akibat tidak ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang.
- e. Melebihi empat tahun sejak barang dibeli atau telah melewati masa garansi.⁴³

3. Produk Pangan yang Membahayakan Konsumen

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang kerap terjadi

⁴³ Ibid, hlm, 53

tentang pangan adalah mengenai keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Pemerintah sangat memperhatikan agar pangan/makanan dapat tersedia dengan cukup di segala pelosok tanah air, agar semua lapisan konsumen dapat menjangkau dan mampu membelinya. Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Artinya pangan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain yaitu sehat, aman, dan halal. Sebelum pangan tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan dan cita rasa.⁴⁴

Berdasarkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, keamanan pangan diartikan sebagai kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dan kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan. Agar pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu system pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengonsumsi pangan sehingga pangan yang diedarkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan jiwa manusia.⁴⁵ Penyelenggaraan pangan di Indonesia sendiri berlandaskan pada asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 yaitu asas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan, dan keadilan.

⁴⁴ Celiana , hlm. 169.

⁴⁵ Ibid, hlm. 170-171.

4. Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik secara bersama-sama maupun sendiri berdasarkan perjanjian yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴⁶ Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa pelaku usaha merupakan orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.⁴⁷ Pelaku usaha dapat berbentuk pelaku usaha di bidang penyediaan dana, di bidang pembuatan barang atau jasa (produsen atau supplier), maupun di bidang pengedaran barang/jasa (distributor), sehingga yang menjadi ruang lingkup atau berlakunya UUPK adalah hanya pelaku usaha yang bergerak di dalam wilayah hukum republik Indonesia.

Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agrolbisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengelolaan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang. Pasal 1 angka 38 menyatakan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Op., Cit.* hlm 2.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

hukum.⁴⁸ Berdasarkan dua ketentuan tersebut memiliki keterikatan yaitu pelaku usaha pangan adalah setiap orang maupun korporasi yang memiliki agribisnis pangan baik dari penyediaan, masukan produksi, proses produksi, pengelolaan, pemasaran, serta perdagangannya.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak pelaku usaha yang terdapat dalam ketentuan Pasal 6 meliputi:

- a. Hak untuk memperoleh pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya.
- b. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan dari dalam penyelesaian hukum dengan konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila secara hukum terbukti bahwa kerugian yang dialami oleh konsumen bukan diakibatkan oleh orang dan/atau jasa yang diperdagangkannya.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaksanaan hak-hak pelaku usaha tersebut juga harus diperhatikan oleh konsumen dikarenakan agar terwujudnya hubungan yang baik antara pelaku

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, hlm.4.

usaha dan konsumen, dikarenakan pelaku usaha dan konsumen mempunyai hubungan timbal balik yaitu saling memperhatikan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh para pihak.

Kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, meliputi:

- a. Beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Undang-Undang Perindungan Kosumen pengaturannya lebih menitikberatkan berlakunya prinsip beritikad baik bagi pelaku usaha dalam kegiatan usahanya mulai dari perancangan, distribusi sampai dengan penawaran. Tujuannya adalah agar dalam menjalankan kegiatannya, pelaku usaha tidak merugikan konsumen sehingga kepentingan konsumen tetap terlindungi.

Berdasarkan pada teori kontrak hubungan antara perusahaan dengan konsumen merupakan hubungan kontraktual yaitu saat konsumen membeli sebuah produk konsumen secara sukarela menyetujui kontrak perjanjian dengan perusahaan. Kewajiban moral bagi perusahaan terhadap konsumen adalah untuk memberikan suatu produk dengan karakteristik yang persis seperti yang dinyatakan oleh perusahaan. Tambahan terhadap kewajiban dari klaim yang diberikan oleh penjual atas suatu produk yaitu penjual berkewajiban untuk memenuhi klaim yang dibuatnya mengenai produk tersebut.⁴⁹

Sebuah perjanjian tidak dapat mengikat apabila pihak-pihak yang terlibat mengetahui apa yang mereka lakukan dan melakukannya dengan sukarela. Penjual membuat perjanjian dengan konsumen dan berkewajiban untuk mengungkapkan dengan tepat apa yang akan dibeli oleh konsumen. Hal ini berarti bahwa penjual berkewajiban untuk memberitahukan semua fakta pada konsumen tentang produk yang dianggap berpengaruh kepada keputusan konsumen untuk membeli.⁵⁰

⁴⁹ John Pieris, Wiwik Sri Widiarty, 2007, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen, Pelangi Cendekia Jakarta dengan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKI, Jakarta, hlm. 72.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 76.

5. Garam

Natrium klorida (NaCl) merupakan komponen utama yang dimiliki oleh garam yang mengandung senyawa kimia berupa senyawa air, magnesium, kalsium, sulfat, dan bahan tambahan iodium. Garam yang memiliki Kadar NaCl paling sedikit sebesar 94,7% sampai dengan kurang dari 97% merupakan garam yang dapat digunakan untuk dikonsumsi dengan pos tarif 2501.00.90.10. Kadar NaCl yang paling sedikit 97% yang dimiliki oleh garam merupakan garam yang diperuntukkan sebagai bahan baku kebutuhan industri dengan pos tarif 2501.00.90.10.⁵¹

Garam yang mengandung ion natrium klorida diperlukan oleh manusia untuk mengatur kandungan air dalam tubuh, membantu transmisi impuls saraf ke otak, serta kontraksi dan relaksasi otot. Mengonsumsi garam secara berlebihan dapat mengakibatkan penahanan air berlebih dalam tubuh sehingga ginjal akan menahan cairan lebih banyak dari pada yang seharusnya dalam tubuh. Cairan yang tertahan dalam tubuh meningkatkan pembuluh darah membawa lebih banyak cairan, sehingga pembuluh darah bekerja secara ekstra yang menyebabkan adanya peningkatan tekanan darah dalam dinding pembuluh darah atau sering disebut penyakit hipertensi.⁵²

C. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PT.Garam

⁵¹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 58/M-DAG/PER/9/2012 tentang Ketentuan Impor Garam, hlm 5.

⁵² Herawati27,2017, Konsumsi Garam Berlebihan Dapat Membunuhmu, Tribunners, tanggal 16 Juni 2018.

PT. GARAM (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang produksi garam yang tertua di Indonesia yang beralamatkan di Jalan Raya Kalianget 9, Kalianget, Sumenep, Madura. Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa disebut dengan BUNM merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Perusahaan yang selanjutnya disebut sebagai Persero Terbuka merupakan persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.⁵³

Sebagai agen pembangunan PT. Garam tetap konsisten dalam mengaja terjaminnya ketersediaan garam nasional, serta senantiasa berupaya dalam menwujudkan kedulatan pangan di bidang garam. PT. Garam berstatus sebagai badan perseroan terbatas dibidang bisnis atau industri produksi dan pemasaran garam dan berlandaskan pada PP No 12 Tahun 1991 tentang Perubahan Status dari PERUM (Perusahaan Umum) menjadi Perusahaan Persero (PT PERSERO) Garam. PT Garam memiliki sejumlah gudang yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia yang keseluruhan totalnya mencapai 168 unit. Jaringan pemasaran PT Garam sudah tersebar ke beberapa wilayah provinsi di Indonesia diantaranya adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan DKI, Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur dan Bali, Kalimantan Barat,

⁵³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, hlm.4

Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Visi dan Misi yang diusung oleh PT Garam adalah mewujudkan kedaulatan garam nasional yang memberi nilai tambah bagi *stackholder* dan meningkatkan produktifitas serta kualitas produksi bahan baku dan garam olahan, pendampingan usaha petani garam rakyat, diversifikasi produk. PT Garam dalam kegiatannya menyediakan garam berbagai menjadi 2 yaitu garam bahan baku dan garam olahan.⁵⁴

a. Garam Bahan Baku

Garam bahan baku terdiri dari garam kasar yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri maupun bahan baku dari produk LoSoSa (*Low Sodium Salt*).

b. Garam Olahan

Garam olahan terdiri dari garam yang beryodium dan garam kesehatan seperti produk garam konsumsi.

PT.Garam dalam pemenuhan atas kebutuhan garam dalam negeri bertumpu pada petani garam nasional. Kebutuhan garam nasional pada tahun 2017 mencapai 4,2 juta ton. Data tersebut merujuk pada usulan pelaku industri seperti pengusaha makanan dan minuman dan pelaku industri lainnya. Hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil dari produksi garam oleh petani garam nasional yang mengalami gagal panen pada tahun 2016 dampak dari perubahan musim yaitu kemarau basah.⁵⁵

⁵⁴ <https://www.ptgaram.com/Beranda>, diakses 9 Oktober 2018.

⁵⁵ Nidia Zuraya, <https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/02/14/olctfx383-asosiasi-kebutuhan-garam-indonesia-42-juta-ton>, diakses Tanggal 22 November 2018.

Berdasarkan problematika tersebut langkah awal yang dilakukan PT.Garam berserta pemerintah adalah dengan melakukan kegiatan impor guna pemenuhan kebutuhan tersebut. Data yang diperoleh pada liputan6.com PT Garam melakukan impor terhadap garam sebanyak 75 ribu ton atas izin yang telah dikeluarkan oleh Kementrian Perdagangan. Garam yang diimpor berdasarkan data tersebut adalah garam jenis konsumsi yang memiliki kadar NaCl tidak lebih dari 97%. Prosedur pengimporan tersebut terdiri dari beberapa tahapan yaitu mulai dari pemberian surat rekomendasi pengimporan, penerbitan surat persetujuan impor serta pelaksanaannya.

2. Konsumen PT.Garam

Konsumen PT. Garam yang dimaksudkan merupakan konsumen akhir yang artinya merupakan pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Cara untuk memperoleh produk tersebut salah satunya dengan cara membeli yaitu adanya hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen melalui perjanjian jual beli. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan orang yang tidak membeli barang tersebut namun juga ikut merasakan manfaat dan kerugian yang timbul dari penggunaan suatu produk.

Informasi merupakan salah satu hal yang penting bagi konsumen. Melalui informasi konsumen dapat menentukan pilihan akan barang atau jasa yang akan digunakannya sehingga pelaku usaha haruslah memberikan informasi yang benar mengenai keadaan barang atau jasa yang ditawarkannya. Informasi yang diberikan oleh pelaku usaha tidak hanya sekedar mengenai kelebihan dari barang atau jasa melainkan juga memberikan informasi mengenai kekurangan atas barang atau jasa yang ditawarkan.

3. Impor Garam

Pengawasan mengenai kualitas atau mutu barang bertujuan untuk menjamin agar suatu pemerintahan atau instansi menentukan aturan teknis atau standar teknis untuk keperluan keselamatan umum, kesehatan, perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup. Suatu produk yang masuk ke dalam suatu negara akan memenuhi ketentuan tentang standar kualitas yang diinginkan dalam suatu negara. Produk impor yang dikonsumsi oleh konsumen harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara sehingga perlindungan atas kesehatan maupun jaminan produk konsumen tetap terjaga. Peraturan mengenai standarisasi mutu barang terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 22/KP/II/95 yang mulai diberlakukan sejak 1 Februari 1996 yaitu menetapkan hanya ada satu standar mutu di Indonesia yaitu Standar Nasional

Indonesia.⁵⁶ Pengawasan mutu produk dilakukan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang meliputi produk ekspor, produk dalam negeri, dan produk impor yang beredar di pasar dalam negeri. Kebijakan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yaitu dilaksanakan dengan cara sertifikasi yang berlandaskan pada *Pre Shipment Inspection* (PSI) dan *Pre Distribution Inspection* (PDI) yang didukung dengan sistem jaringan laboratorium penguji mutu. Dalam rangka untuk menjamin suatu produk spesifikasi dan pembuatan tanda SNI tidaklah cukup diperlukannya pengawasan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan terhadap produk yang telah memenuhi spesifikasi SNI yang beredar di pasar dalam negeri maupun yang akan diekspor.⁵⁷

Pemberlakuan SNI bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu yang selain menguntungkan produsen juga menguntungkan bagi konsumen. Standar mutu yang berlaku di Indonesia telah disesuaikan dengan standar mutu internasional yaitu diberlakukannya ISO 9000 oleh Dewan Standarisasi Nasional yang isinya meliputi:

- a. Mengatur mengenai semua kegiatan baik dalam hal teknis, administrasi, dan sumber daya manusia yang mempengaruhi mutu produk serta jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.
- b. Memberikan kepuasan kepada pelanggan dan pemakai akhir.
- c. Menerapkan konsep penghematan biaya dengan cara pelaksanaan pekerjaan yang benar pada setiap saat.

⁵⁶ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2007, Hukum Perlindungan Konsumen, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 68

- d. Memberikan petunjuk tentang koordinasi antara manusia, mesin, dan informasi agar tercapainya tujuan standar
- e. Mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen mutu untuk mencapai tujuan mutu dari perusahaan.⁵⁸

Impor merupakan salah satu kegiatan memasukan barang atau jasa dari negara yang satu ke dalam daerah pabean negara lainnya dengan memandang peraturan-peraturan yang berlaku bagi negara yang saling berhubungan dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Perbedaan yang dipengaruhi oleh struktur budaya, tenaga kerja, alam, iklim, keahlian, serta sosial, politik merupakan alasan yang menimbulkan adanya perdagangan luar negeri. Importir merupakan pelaksanaan kegiatan perdagangan yang memasukan barang atau jasa ke dalam negeri. Importir dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu Importir yang sudah memiliki angka pengenal impor dan Importir yang tidak memiliki angka pengenal impor.⁵⁹

Angka pengenal impor merupakan kartu pengenal yang dimiliki oleh setiap perusahaan yang melakukan kegiatan impor. Importir yang telah memenuhi persyaratan akan mendapatkan angka pengenal impor sementara. Angka pengenal impor sementara terbagi menjadi dua kategori, yaitu angka pengenal impor sementara umum yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan angka pengenal impor sementara produsen yang diberikan kepada perusahaan yang selain melakukan produksi dan industri juga melakukan proses produksi atau

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 69

⁵⁹ Rimsky K. Judisseno, 2005, Pajak dan Strategi Bisnis, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.204.

industri sendiri.⁶⁰ Secara spesifik pengaturan mengenai pengimporan garam terdapat dalam Permendang Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Garam Konsumsi

Perlindungan hukum yang berupa hak-hak yaitu merupakan suatu pemberian kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya.⁶¹ Hukum memerlukan adanya peristiwa sehingga dapat memberi hak dan kewajiban atas peristiwa yang terjadi yang dihubungkan sebagai suatu akibat. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah berupa perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang bersifat mencegah. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah kepada konsumen dalam perwujudannya berupa diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam ketentuan pada Pasal 4 (a) memberikan perlindungan terhadap konsumen berupa hak-hak konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 menegaskan kembali mengenai hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha. Pengaturan dalam Pasal tersebut menjadi acuan bagi pelaku usaha diantaranya untuk pemenuhan atas hak yang diperoleh oleh konsumen. Artinya dalam pengadaan garam

⁶⁰ *Ibid*, hlm.205

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.51

juga harus memperhatikan salah satu unsurnya yaitu mengenai pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketidaksesuaian kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana yang dinyatakan dalam label, dan memperjualkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam label. Berdasarkan pada kasus yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa ada terjadinya penyimpangan dalam proses produksi garam yang dilakukan oleh PT. Garam yaitu tidak memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 sehingga merupakan suatu bentuk pelanggaran.

Perlindungan terhadap konsumen pengaturannya juga tidak terlepas dari Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengenai keamanan pangan. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Pasal 67 yang berbunyi sebagai berikut: ‘Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.’⁶² Berdasarkan dari gambaran tersebut PT Garam telah mengabaikan ketentuan mengenai keamanan pangan terhadap produk garam konsumsi dan tidak memperhatikan berlakunya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

⁶² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, *Loc. Cit.*

Perlindungan terhadap konsumen pengaturannya juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam ketentuan Pasal 36 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan.” Pada Pasal 100 (4) yang berbunyi sebagai berikut: “Petugas pengawas dalam hal menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang perdagangan dapat merekomendasikan penarikan barang dari distribusi dan/atau pemusnahan barang, penghentian kegiatan usaha perdagangan, dan pencabutan perizinan di bidang perdagangan.⁶³” Pada ketentuan dalam Pasal tersebut dapat dilihat perlindungan bagi konsumen dari segi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang kegiatan perekonomian.

Perlindungan konsumen dilihat dalam segi penetapan ketentuan impor garam yang diatur berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam sudah memiliki perlindungan hukum bagi konsumen. Ketentuannya terdapat pada Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut: “Importir garam industri dilarang untuk memperdagangkan dan/atau memindahtangan garam industri yang telah diimoprnnya kepada pihak lain.” Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10, Pasal 11 memuat ketentuan yang mempertegas perlindungan terhadap konsumen garam yang berbunyi sebagai berikut: “Larangan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan garam industri baik dalam hal seperti gagal panen yang berakibatkan stok garam konsumsi tidak dapat

⁶³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, *Op. Cit.*

untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan/atau ketersediaan garam konsumsi tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri.⁶⁴”

Berdasarkan pada surat rekomendasi impor yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan yang isinya adalah pemberian izin kepada PT. Garam untuk melakukan kegiatan impor atas garam konsumsi untuk pemenuhan garam dalam negeri. Pada faktanya garam yang diimpor oleh PT. Garam bukanlah merupakan konsumsi. Garam yang diimpor tersebut berupa garam industri yang memiliki kadar kandungan NaCl yang melebihi 97% dan diedarkan kembali sebagai garam untuk kebutuhan konsumsi.

Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam terdapat ketidak harmonisasian antara ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Garam industri adalah garam yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk kebutuhan industri dengan kadar NaCl paling sedikit 97% dihitung dari baris kering, dengan pos tarif ex. 2501.00.90.10.” dan Pasal 1 (3) yang berbunyi sebagai berikut: “Garam konsumsi adalah garam yang dipergunakan untuk konsumsi dengan kadar NaCl paling sedikit 94,7% sampai dengan kurang dari 97% dihitung dari basis kering, dengan pos tarif ex. 2501.00.90.10.” dengan ketentuan Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut: “Importir garam industri dilarang untuk memperdagangkan

⁶⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam, *Op. Cit.*

dan/atau memindahtangan garam industri yang telah diimopnya kepada pihak lain.⁶⁵»

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam yang telah menetapkan pos tarif bagi tiap-tiap jenis garam. Salah satunya adalah garam dengan kandungan natrium klorida dengan kadar NaCl yang paling sedikit 97% dengan pos tarif 2501.00.90.10. untuk jenis garam industri dengan garam yang kandungannya kadar NaCl paling sedikit 94,7% sampai kurang dari 97% yang dihitung dari basis kering untuk jenis garam konsumsi. Artinya kandungan NaCl yang dimiliki oleh garam industry adalah dengan minimal kadar 97% dan dengan nilai maksimal yang melebihi dari 97% sedangkan kandungan NaCl yang terdapat dalam garam konsumsi yaitu dengan minimal kadar NaCl yang dimilikinya adalah 94,7% dan maksimal 97% yang dapat untuk dikonsumsi. Berdasarkan ketentuan tersebut pos tarif dengan nomor 2501.00.90.10 terbagi kedalam dua kategori jenis garam yaitu garam industri dan garam konsumsi. Ketentuan terhadap pemberian nomor pos tarif terhadap garam, khususnya antara garam industri dan konsumsi dirasa tidak relevan untuk diberlakukan. Ketentuan tersebut dapat menjadi celah terjadinya suatu kecurangan dikarenakan pengaturannya yang belum tegas sehingga, menjadi ketidak harmonisasian yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam.

⁶⁵ *Ibid.*